



**PUTUSAN**

**Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, Umur 38 Tahun, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Selanjutnya memberikan Kuasa kepada **Muhammad Safi'i Sitepu, S.Ag., S.H dan Aprizal, S.H.I** Advokat pada **KANTOR ADVOKAT M. SAFI'I SITEPU & REKAN**, yang beralamat di Jalan SM. Raja KM. 9,8 No. 198-A. Medan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor :W2-A10/418/Hk.05/VIII/2020 , Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**

M e l a w a n :

**Termohon**, Umur 39 Tahun, Warganegara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya memberikan kuasa kepada Fajar Hardikah, S.H dan Yusri Fachri, S.H, Advokat yang berkantor di FNF Law Office, beralamat di Jalan. Budi Keadilan No. 32/2-Q, Kelurahan Pulau Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor :W2-A10/295/Hk.05/VIII/2020, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

*Halaman 1 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 4 Agustus 2020 mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk tanggal 04 Agustus 2020 yang isi dan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah secara Islam di Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan pada tanggal 22 Mei 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 95/06/V/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan tanggal 22 Mei 2017;-
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai seorang sampai dengan saat ini;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di Jalan Kolonel Bangun Siregar Komplek Perumahan Di Sitorus, Kelurahan Manga 2, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Namun dikarenakan ada permasalahan antara Pemohon dengan Termohon, saat ini Termohon kembali kerumah orangtuanya seperti pada alamat di atas, sampai dengan saat ini;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tergolong rukun dan damai, namun tidak bertahan lama, lebih kurang hanya satu tahun saja dan sejak awal tahun 2018 mulailah timbul permasalahan-permasalahan yang kemudian berujung dengan pertengkaran dan ketidakharmonisan yang terjadi terus menerus, hal mana penyebabnya adalah sebagai berikut:
  - 4.1 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih paham dan pendapat yang mana masalah yang awalnya kecil yang sifatnya sepele bisa menjadi besar,

*Halaman 2 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



termasuk dengan Termohon yang sering curiga dan cemburuan tak beralasan kepada Pemohon, dimana Termohon curiga dancemburu bahwa Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, namun senyatanya kecurigaaan dan kecemburuan Termohon tersebut tidak pernah terbukti adanya sehingga hal ini yang membuat tersejadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;-

4.2 Bahwa Termohon adalah istri yang tidak hormat, tidak patuh pada suami, terbukti Termohon tidak mau mendengar dan/atau mematuhi nasehat suami dan apabila dinasehati, balik malah mara-marah dan sangat keras kepala selalu mau menang sendiri, kendati Pemohon selalu diam dan tak melawannya, akan tetapi hal tersebut membuat rasa sayang dihati Pemohon perlahan hilang dan timbullah ketidaknyamanan hidup dengan Termohon, sehingga itdak jarang hal ini juga sering memicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;---

4.3 Bahwa Termohon sering pula mengancam menyakiti bahkan mau bunuh diri yakni Termohon mengacam meminum racun bahkan pernah menyayat-nyayat pergelangan tangannya walaupun tidak sampai terputus urat nadinya dan hal ini dilakukan Termohon beberapa kali apabila terjadi pertengkaran dengan Pemohon dan sehingga hal ini pula yang membuat Pemohon tidak merasa nyaman mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;

4.4 Bahwa Termohon diguga sudah kembali lagi ke agama sebelumnya yakni Budha, dimana terbukti apabila terjadi Perselisihan disertai pertengkaran antara keduanya, Termohon selalu melontarkan menyesal masuk agama Islam dan menyesal menikah dengan Pemohon dan kata tersebut bukan sekali dilontarkan Termohon, namun sudah sering sekali apabila terjadi terselisihan dan pertengkaran, sehingga hal ini

*Halaman 3 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



yang Pemohon merasa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;---

5. Bahwa puncak permasalahan Pemohon dan Termohon terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran pada awal bulan Juli 2020 dimana tetap disebabkan karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan sikap dari Termohon tersebut yang tidak pernah bisa dan tidak pernah mau berubah, sehingga tidak mungkin lagi dapat mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan sehingga untuk kejelasan status maka dalam hal ini Pemohon sudah bulat hati bercerai dengan secara legal dengan Termohon di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

6. Bahwa tentang permasalahan ini, senyatanya kedua belah pihak keluarga telah mengetahui dan berupaya untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan menyerahkan keputusan selanjutnya di tangan Pemohon;--

7. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan di atas serta demi mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, setidaknya permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah termasuk dengan apa yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam agar berkenan menerima permohonan perkara ini dengan selanjutnya memanggil Pemohon dan Termohon kedepan persidangan untuk diperiksa dan diadili serta dengan memberikan putusan pada perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i atas diri Termohon (**Termohon**) di depan persidangan;

*Halaman 4 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



**3** Membebaskan biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Temohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon diwakili oleh kuasanya dan Temohon diwakili Kuasanya telah hadir di Persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Temohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan pihak-pihak untuk mengikuti Mediasi sebagai upaya maksimal yang bertujuan merukunkan Pemohon dan Temohon, dan untuk pelaksanaan mediasi tersebut, masing-masing pihak telah menunjuk Mediator Drs. H. Sholeh, S.H selaku Mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk pelaksanaan mediasi tersebut, akan tetapi sesuai laporan Mediator tanggal 13 Agustus 2020, yang menerangkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan merubah Identitas Agama Termohon, yang tertulis Agama Budha di rubah menjadi Agama Islam, dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 10 September 2020 sebagai berikut:

**I. DALAM KONVENSI**

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



1. Bahwa termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon, kecuali yang diakuiinya secara tegas pada jawaban termohon ini;
2. Bahwa posita poin 1 sampai dengan poin 2, semuanya benar, sehingga dalam hal ini termohon tidak perlu menganggapnya lebih jauh;
3. Bahwa posita poin 3 tidak benar, termohon tidak pernah kembali ke rumah orang tua termohon oleh karena kedua orang tua termohon telah meninggal dunia yakni ayah termohon meninggal tahun 2006 dan ibu termohon tahun 2011 sehingga setelah ibu termohon meninggal tahun 2011, rumah dalam keadaan kosong tidak berpenghuni, tidak dirawat lagi. Akan tetapi faktanya Pemohonlah yang lari meninggalkan rumah dan termohon dari tempat tinggal bersama terakhir di Perumahan DL sitorus Jalan Kolonel Bangun Siregar, Kelurahan Manga 2, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah dan menyuruh orang/warga perumahan mengusir termohon keluar dari perumahan aquo, yang mana pemohon tanpa memperdulikan keadaan termohon yang sedang hamil muda meninggalkan termohon tanpa biaya sepersenpun, sehingga merupakan bukti bahwa Pemohon adalah seorang suami yang tidak bertanggung jawab, tega meninggalkan termohon yang saat itu sedang hamil dan akibat tekanan psikis yang dialami termohon tersebut menyebabkan termohon mengalami keguguran ;
4. Bahwa posita poin 4, semuanya tidak benar dan merupakan pemutarbalikan fakta:
  - 4.1 Oleh karena sejak 3 bulan berlangsungnya pernikahan, pemohon mengakui telah berselingkuh dan termohon memiliki bukti percakapan guna menguatkan dalil termohon ;
  - 4.2 Justru Pemohonlah yang sering marah, tidak menghargai dan memperdulikan perasaan dan perjuangan termohon sebagai seorang istri yang telah memeluk agama islam demi menikah sesuai ajaran agama dengan pemohon akan tetapi malah dikhianati oleh pemohon padahal selama ini termohon selalu hormat dan taat pada pemohon sebagai suami, termohon tidak

*Halaman 6 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*





pernah menghina dan mencela pada pemohon, apalagi termohon sampai bicara kotor pada pemohon dan hal itu tidak pernah dilakukan sama sekali oleh termohon pada pemohon ;

4.3 Termohon tidak pernah mencoba melakukan upaya bunuh diri ;

4.4 Alasan Pemohon merupakan hal yang mengada ada, termohon hingga saat ini masih memeluk agama islam dan termohon tidak pernah menyatakan akan kembali ke agama budha yang mana hal ini merupakan fitnah yang menyakitkan bagi diri termohon ;

5. Bahwa posita poin 5 justru pemohonlah yang sering membuat perselisihan terjadi yakni dimulai dengan ketidakjujuran dan keterbukaan pemohon dalam hal komunikasi suami istri, mengenai gaji pekerjaan pemohon, dan sebagai seorang istri termohon telah berupaya keras menjaga keharmonisan rumah tangganya akan tetapi sikap pemohon tersebut tidak dapat menunjukkan sikap sebagai pembimbing yang baik bagi termohon;

6. Bahwa posita poin 6 permohonan pemohon tidak benar, pemohon dan termohon tidak pernah dilakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak keluarga hingga permohonan ini diajukan pemohon, bahkan sejak menikah pemohon tidak pernah ada komunikasi dengan pihak keluarga termohon.

## **II. DALAM REKONPENSI**

Termohon konpensi mohon disebut sebagai penggugat rekonpensi dan pemohon konpensi mohon disebut sebagai tergugat rekonpensi ;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonpensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini;

2. Bahwa pada prinsipnya penggugat rekonpensi/termohon konpensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka

*Halaman 7 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



penggugat rekonsensi/termohon konpensi meminta hak-haknya sebagai berikut :

- a. Bahwa semenjak tergugat rekonsensi/pemohon konpensi meninggalkan penggugat rekonsensi/termohon konpensi yaitu sejak bulan Juli 2020, tergugat rekonsensi/pemohon konpensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka tergugat rekonsensi/pemohon konpensi wajib melunasi nafkah lampau pada penggugat rekonsensi/termohon konvensi;

Dan nafkah yang harus dibayar oleh tergugat rekonsensi/pemohon konpensi kepada penggugat rekonsensi/termohon konpensi dapat diperinci sebagai berikut :

1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Juli 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) per-harinya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
2. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) ;
3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

**Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, penggugat rekonsensi/termohon konpensi mohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk berkenan memutus sebagai berikut :**

**Dalam Konpensi**

1. Menolak permohonan pemohon;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

*Halaman 8 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*





**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi/termohon konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum tergugat rekonvensi/pemohon konvensi untuk membayar nafkah lampau per-harinya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Juli 2020 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), nafkah mut'ah sebesar 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;

Bahwa terhadap jawaban dan tuntutan balik Penggugat Rekonvensi, Pemohon menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Termohon tertanggal 10 September 2020 sebagai berikut;

**I. Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil dan alasan pada permohonan terdahulu dan **menolak seluruh bantahan serta alasan-alasan Termohon dalam jawabannya**, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;---
2. Bahwa dari jawaban Termohon pada intinya telah mendukung permohonan yang telah Pemohon ajukan yakni Termohon telah turut mengungkapkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi broken marriage/siqoq **sehingga tujuan pokok dari permohonan Pemohon setidaknya bukanlah pernyataan sepihak dari Pemohon akan tetapi secara langsung Termohon katakan dalam jawabannya, kendati dengan gaya bahasa yang berbeda Termohon juga telah mengakui/menyetujuinya** serta merujuk pula pada **Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor**

*Halaman 9 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



**04 Tahun 2014 angka 4,** yang selanjutnya atas bantahan dan alibi-alibi dari Termohon tentang pokok perkara yang mengatakan 'Pemohon coba memutar balikkan fakta' dan seakan Termohonlah yang paling benar dan Pemohon-lah yang menyampaikan dalil-dalil alasan yang mengada-ada, baik itu tentang semua yang telah Pemohon dalilkan dalam permohonan perkara aquo, namun senyatanya dan faktanya itulah yang terjadi didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, untuk itu Pemohon tidak lagi perlu memberikan alasan-alasan dan komentar baru tentang hal-hal tersebut namun Pemohon hanya meminta melalui Majelis Hakim Yang Terhormat agar Termohon dapat membuktikan kata-katanya tersebut dan bukan sekedar rumpian-rumpian layaknya yang terdapat pada kebiasaan kebanyakan sekelompok manusia diatas dunia ini dan nantinya dalam agenda proses pembuktian dalam persidangan dan Pemohon diperkenankan juga untuk membuktikan serta menyampaikan dan lampirkan tentang rekaman-rekaman, chattan serta SMS (pesan) kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Termohon-lah yang senyatanya sering sekali berkata-kata kasar dan tidak pantas untuk didengarkan, terlebih lagi diucapkan dan dilontarkan kepada Pemohon selaku suami dan ancaman-ancaman lainnya seperti yang telah Pemohon dalilkan juga dalam permohonan aquo serta pengakuan Termohon mengatakan bahwa Termohon tidak lagi beragama islam dan mengatakan bahwa Termohon telah menjadi cina (Budha) kembali;

**3.** Bahwa berdasarkan fakta dan/atau pengakuan Termohon didalam jawabanya, setidaknya sudah menunjukkan bahwa dasar bahwa rumah tangga antara pemohon dan Termohon sudah tidak dapat disatukan ataupun dipertahankan lagi dan alasan Permohonan

*Halaman 10 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Cerai Talak Pemohon sudah cukup dan untuk itu kiranya Majelis Hakim Yang terhormat berkenan mengabulkannya;

**II. Dalam Rekonpensi :**

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dibahas dalam konpensi mohon dinyatakan merupakan bagian pada rekonpensi ini, sehingga antara konpensi dengan rekonpensi tetap merupakan satu kesatuan yang utuh dalam reflik ini dan pada bagian selanjutnya **Pemohon** juga menggunakan istilah **Tergugat dr.** untuk **Pemohon dalam konpensi** dan **Penggugat dr.** untuk **Termohon dalam konpensi**;---

2. Bahwa Tergugat dr. menolak atas tuntutan nafkah lampau yang diajukan Penggugat dr. hal ini dikarenakan Tergugat dr. sudah diberhentikan sementara dari pekerjaan Tergugat dr. yang mana mengakibatkan Tergugat dr. tidak memiliki penghasilan lagi seperti saat masih bersama dengan Penggugat dr. Dan pemberhentian Tergugat dr oleh tempat Tergugat dr. bekerja itu pun dikarenakan oleh Penggugat dr. yang selalu datang kesana kemudian membuat kekacauan serta keributan sehingga membuat banyak perhatian orang banyak serta membuat perusahaan menjadi malu dengan tingkah dan prilaku kebiasaan jelek dari Penggugat dr. yang membawa urusan/masalah pribadi rumah tangga ketempat Tergugat dr. bekerja sehingga sekali lagi Tergugat dr. sampaikan bahwa itulah sifat asli Penggugat dr.;---

3. Bahwa Tergugat dr. Tetap berkeberatan dan menolak untuk memberikan akibat talak kepada Penggugat dr., bahwa oleh karena Penggugat dr. sudah terindikasi dengan apa yang sesuai Ketentuan Hukum Islam dan Al-Qur'an dan surat Ath-Thalak ayat 6 (enam) disebutkan **"kewajiban memberi nafkah dari suami kepada isterinya menjadi gugur apabila isteri berlaku Nuzhus (durhaka) tidak taat kepada bekas suami"**;---

Halaman 11 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



4. Bahwa **pada dasarnya Tergugat dr. tetap menganggap Penggugat dr. adalah istri yang nusuz**, oleh karenanya Tergugat dr. sebenarnya keberatan jika Penggugat dr. merasa masih punya hak atas perceraian ini dari Tergugat dr., karena sebenarnya hak Penggugat dr. hilang bersamaan dengan datangnya kenusuzan pada diri Penggugat dr. ditambah lagi diduga Penggugat dr. Sudah memeluk agama Budha kembali, untuk itu maka dengan berat hati Tergugat dr. hanya menyanggupi uang Mut'ah (kenang-kenangan) semampu dan yang bisa Tergugat berikan nantinya dan tidak ikhlas atas selebihnya dikarenakan atas dasar yang kuat yakni tidak patuh dan taat kepada suami dan selalu membantah juga selalu mengancam-mengancam Tergugat dr. dan disebabkan lagi, saat ini Tergugat dr. sudah tidak memiliki pendapatan tetap lagi dan tidak bisa menyanggupi Mut'ah (kenang-kenangan) seperti apa yang diminta oleh Penggugat dr. dalam gugatan rekovensinya tersebut

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan replik diatas, Pemohon/Tergugat dr. memohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat dapat memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

**I. Dalam konpensasi :**

1. Mengabulk  
an permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menolak  
jawaban/bantahan Termohon untuk seluruhnya ;

**II. Dalam Rekonpensasi :**

1. Menolak  
gugatan rekonpensasi Penggugat dr. untuk seluruhnya ;
2. Mengabulk  
an replik Tergugat dr. atas rekonpensasi Penggugat dr. untuk seluruhnya ;

Halaman 12 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



3. Menghukum Penggugat dr. untuk membayar seluruh biaya-biaya kekurangan persidangan akibat gugatan rekonsensi Penggugat dr. ini;

Bahwa terhadap Replik Termohon tersebut, maka Pemohon menyampaikan duplik sebagai berikut :

**I. DALAM KONPENSI**

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonsensi.
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam konsensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konsensi.
4. Bahwa Pemohon sejak awal permohonan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak Illahi dimana Pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama.
5. Bahwa Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga seharusnya menutup aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui Pengadilan oleh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah Subhanahu wata'ala dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi.
6. Bahwa Termohon menolak Replik Pemohon dalam pokok perkara yaitu posita angka 2 (dua) yang menyebutkan bahwa Termohon mendukung permohonan Pemohon untuk dilakukan perceraian, karena Termohon merupakan seorang **Muallaf** dan

*Halaman 13 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



masih memeluk agama Islam sampai sekarang sehingga sangat membutuhkan dukungan dari suami dan keluarga barunya yang beragama Islam untuk terus membimbingnya dalam mengenal agama Islam yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan agama berdasarkan *Al-Qur'an dan Hadist*. Oleh karena itu sangat tidak mungkin

## **II. DALAM REKONVENS**

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan Rekonpensi.
2. Bahwa pada pokoknya Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi menolak seluruh Permohonan Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi yang diajukan dalam jawaban Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi yang tidak dijawab oleh Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi dalam Konpensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konpensi.
4. Bahwa dalil posita angka 3 (tiga) Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi dalam Rekopensinya yang mengutip ayat *Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 6* tersebut sangatlah keliru dan tidak benar yang mana tafsir serta terjemahannya tidak sesuai dengan *Al-Qur'an* yang benar seperti yang dikatakan oleh Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi sehingga hal ini tidak ada relevansinya dengan masalah Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi.
5. Bahwa Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi dengan tegas menolak bahwa Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi tidak berperilaku sebagaimana Istri yang baik dan sering membuat kekacauan di tempat kerja Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi serta pernyataan dari Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi yang mengatakan bahwa Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi sudah memeluk agama Buddha Kembali.

*Halaman 14 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*





Seperti yang dinyatakan oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi di dalam Replik tertanggal 24 September 2020.

6. Bahwa Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi dengan tegas menolak pernyataan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi yang mengatakan bahwa Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi adalah istri yang **Nusuz** sehingga kehilangan hak akibat perceraian yang akan terjadi nantinya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

**I. DALAM KONVENS**

1. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya.

**II. DALAM REKONPENS**

1. Menolak Replik Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
2. Menerima Jawaban Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi untuk membayar nafkah lampau per-harinya sebesar **Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Juli 2020 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah iddah sebesarRp. 9.000.000,00 (Sembilan juta Rupiah), nafkah mut'ah sebesar 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah).**

Apabila Majelis Hakim pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

*Halaman 15 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 95/06 V/2017 tertanggal 22 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau rakyat, Kabupaten Asahan, telah dinazegeling. Setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;

2. Surat Keterangan Berhenti Kerja Nomor.01/KET-OUT/PCP/XI/2020, tanggal 2 Oktober, yang dikeluarkan oleh P.T SATAMA ACEH LOGISTIK, telah dinazegeling. Setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

**B. Bukti saksi :**

1. Saksi I,H, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Hadi Iswanto karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon bernama Lisa Tanzil
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Januari 2017 yang lalu ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Perumahan DL Sitorus;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak Januari 2018, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon naik mobil, akan tetapi tiba-tiba Termohon membuka pintu mobil mau melompat dari mobil tersebut sehingga Pemohon memberhentikan mobil. Pada saat itu, Saksi berada di warung dekat kejadian tersebut. Saksi melihat Pemohon dan Termohon

*Halaman 16 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



bertengkar dan Saksi melihat Termohon marah-marah dengan Pemohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon pernah menyampaikan (curhat) kepada saksi bahwa Termohon adalah seorang yang berwatak keras;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak bulan Juli 2020, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Medan;
- Bahwa saksi tiak mengetahui tentang upaya damai yang dilakukan oleh keluarga;

2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Honor Pemkot Sibolga, tempat tinggal di J Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah tahun 2017 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Pandan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri hanya lebih kurang 3 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa selama berada di rumah kontrakan, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi dua kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon menurut pengaduan Pemohon kepada saksi adalah karena Termohon berwatak keras, dan Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon di Medan ;

*Halaman 17 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah melakukan upaya mediasi di rumah orang tua Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Sales Rokok Sampurna, akan tetapi sekarang pemohon tidak bekerja lagi;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
3. Saksi III, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah abang sepupu saksi;
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Januari 2018 di Kecamatan Pulau rakyat, Kabupaten Asahan;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Pandan, akan tetapi Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon di Medan;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun hanya lebih kurang selama satu tahun, setelah itu tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar dari pengaduan Pemohon kepada saksi;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon suka cemburu berlebihan kepada Pemohon, dan kalau terjadi pertengkaran Termohon selalu mengancam mencoba mau bunuh diri, selain itu Termohon selalu memaksakan kehendak, apapun yang diinginkan oleh Termohon harus dituruti oleh Pemohon;
  - Bahwa saksi pernah ikut langsung dalam upaya perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 18 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



- Bahwa Pemohon dulu bekerja sebagai Sales di perusahaan Sampurna, tetapi sekarang tidak bekerja lagi ;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan saksi lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 95/06/V/2017 tertanggal 22 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan telah dinazegeling. Setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1 ;
- 2, Fotokopi / scanning Chat dari beberapa wanita (bukti T.2);
- 3.Foto Kopi dari Foto Kopi dari Transportation Deliver Note, An. Hadi Iswasto yang menerangkan bahwa Pemohon masih bekerja sebagai Supir, yang dikeluarkan pada tanggal 5 November 2020 (bukti T.3)

**B. Bukti saksi:**

1. Saksi I, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Mekanik, tempat tinggal di Kota Sibolga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena Termohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di Perumahan DL Sitorus di Sibolga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sejak awal menikah tidak pernah rukun karena Pemohon tetap saja menjalin hubungan dengan bekas pacar Pemohon bernama Mutia Pasaribu;

*Halaman 19 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon masih menjalin hubungan dengan bekas pacarnya tersebut karena saksi bersama tokoh Pemuda pernah mendatangi rumah kontrakan Pemohon sewaktu Pemohon berdua dengan wanita tersebut;
- Bahwa saksi melihat Pemohon tidak mempunyai rasa sayang kepada Termohon, Pemohon sering pulang larut malam;
- Bahwa Termohon dan keluarga Termohon sudah mengetahui kalau Pemohon sudah berpacaran dengan wanita bernama Mufida sebelum menikah dengan Termohon,
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa saksi selaku tetangga Pemohon Termohon tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon ;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena Termohon adalah saudara sepupu;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Mei 2017 di Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Perumahan DL Sitorus Kecamatan Sibolga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah rukun- rukun saja kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari pengaduan Termohon kepada saksi karena

*Halaman 20 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*





Pemohon sering pulang larut malam dan Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Mufida;

- Bahwa Termohon dan pihak keluarga sudah mengetahui kalau Pemohon mempunyai wanita lain ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 4 bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi melihat Pemohon tidak ada upaya untuk menerima dan menyayangi Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bergaji sekitar Rp. 11.000.000,- perbulan ;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Termohon dengan Pemohon, tetapi tidak berhasil;

3. Saksi III, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Bengkel, tempat tinggal di Kota Sibolga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena berteman dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di perumahan DL Sitorus ;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon cekcok dan berpisah adalah karena Pemohon masih menjalin hubungan asmara dengan pacar lama Pemohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, wanita pacar lama Pemohon tersebut tetap mengganggu rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Expedisi di Sampoerna di Sibolga;
- Bahwa Pemohon bergaji sekitar Rp.12.000.000,- ( dua belas juta rupiah)

*Halaman 21 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti dan tidak mengajukan saksi lain;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 3 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh dengan Permohonan Cerai Talak awal dan bukti-bukti maupun keterangan saksi-saksi yang Pemohon hadirkan, kemudian menolak seluruh dalil dan alasan di dalam Jawaban dan Duplik yang disampaikan oleh Termohon melalui Kuasa Termohon, serta saksi-saksi dari Termohon, kecuali atas dalil-dalil dan alasan serta keterangan-keterangan saksi-saksi Termohon yang pada kenyatannya mendukung dan menguatkan apa yang Pemohon mohonkan dalam perkara Aquo;---
2. Bahwa kesimpulan Pemohon tetap sangat keberatan atas gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon, **pada dasarnya Pemohon tetap menganggap Termohon adalah istri yang nusyuz**, oleh karenanya Pemohon sebenarnya keberatan jika Termohon merasa masih punya hak atas perceraian ini dari Pemohon, karena sebenarnya hak Termohon hilang bersamaan dengan datangnya kenusyuzan pada diri Termohon, untuk itu maka dengan berat hati Pemohon tetap hanya menyanggupi uang Mut'ah (kenang-kenangan) semampu dan yang bisa Tergugat dr berikan nantinya dan tidak ikhlas atas selebihnya dikarenakan atas dasar yang kuat yakni tidak patuh dan taat kepada suami dan selalu membantah juga selalu mengancam-mengancam melukai/membunuh diri dan terlebih lagi Pemohon sudah tidak memiliki pendapatan tetap lagi dan sudah Pemohon buktikan dalam agenda bukti tertulis kemudian sesuai pula dengan keterangan yang disampaikan oleh para saksi yang telah Pemohon hadirkan dan sehingga jujur Pemohon sampaikan kepada Majelis Hakim yang Terhormat bahwa Pemohon sangat keberatan untuk memenuhi tuntutananya tersebut, andaikan Majelis Hakim yang

Halaman 22 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



Terhormat mengabulkan segala tuntutan-tuntutan rekonvensi Termohon tersebut, maka Pemohon meminta keadilan dari Majelis Hakim yang Terhormat juga didasarkan pada kesanggupan Pemohon besaran akibat thalak tersebut dan seperti yang diamanahkan **Undang-Undang** terutama **Kompilasi Hukum Islam** itu sendiri, bukan berdasarkan kemauan tuntutan Termohon yang terkesan mencari keuntungan dari perceraian, seakan-akan Termohon juga menginginkan terjadi kehancuran dari Pemohon;---

3. Bahwa Pemohon juga tetap menolak atas tuntutan hak-hak yang diminta oleh Termohon tentang untuk memberikan nafkah lampau seperti apa yang diminta Termohon dalam jawaban rekonvesinya, disebabkan karena Pemohon bukanlah sejelek yang difitnahkan Termohon yang tidak mau tahu kewajiban, namun disinilah kebohongan dan kebiasaan jelek diri Termohon selalu mengada-ada dan mengumbar kebohongan yang tidak benar adanya dan sekali lagi Pemohon sampaikan bahwa itulah sifat asli Termohon dan nyatanya tentang masalah nafkah Termohon, sudah Pemohon buktikan dengan bukti tertulis yang menerangkan Pemohon sudah tidak bekerja lagi/sudah berhenti dari pekerjaan disebabkan ulah dan tingkah laku dari Termohon yang datang ke tempat Pemohon bekerja membuat keributandan kegaduhan, sehingga hal tersebut juga yang membuat kini tidak bekerja dan sudah tidak berpenghasilan kemudian bukti tersebut juga sudah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi dari Pemohon dalam persidangan pada saat meminta keterangan kepada saksi-saksi yang telah dihadirkan yang lalu, sehingga untuk itu gugatan nafkah lampau Termohon tersebut sangat tidak berdasar dan tidak logis dan sudah selayaknya untuk ditolak terlebih lagi apa yang diminta oleh Termohon tersebut seolah-olah ingin menghancurkan Pemohon sebab uang sebesar **Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** tersebut bukan-lah uangnya sedikit jumlahnya seolah-olah Termohon melihat Pemohon adalah orang yang sangat

*Halaman 23 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



kaya/konglomerat yang bisa dengan sangat mudah mengeluarkan uang sebanyak itu, terlebih lagi Termohon juga tidak dapat membuktikan gaji Pemohon tiap bulannya sewaktu Pemohon masih bekerja;

4. Bahwa Pemohon, sepanjang permasalahan keinginan bercerai yang telah diajukan pada pokok perkara, Pemohon tetap dengan permohonannya, dikarenakan sikap dan sifat buruk Termohon yang tidak mau berubah, tidak mau patuh dan taat kepada Pemohon/suami, sehingga semakin tidak mungkin lagi untuk dapat hidup rukun dan damai dengan Termohon, sebagaimana layaknya tujuan rumah tangga agar sakinah, mawaddah dan warahmah, kiranya atas masalah dan fakta-fakta ini Majelis Hakim yang Terhormat dapat mengambil sebuah putusan yang lebih mendekati nilai-nilai keadilan terutama dihubungkan dengan Fiqh Al-Munakahat Fil Islam;-

**Tentang Bukti-Bukti dan Saksi-Saksi Pemohon :**

1. Bahwa Pemohon hanya membuktikan dengan bukti-bukti tertulis yang **otentik** yakni pada proses pembuktian pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 95/06/V/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan tanggal 22 Mei 2017, ditunjukkan beserta dengan aslinya serta pembuktian 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari tempat Pemohon bekerja terdahulu sebelum dinyatakan diberhentikan dari Pekerjaan oleh Perusahaan tertanggal 02 Agustus 2020 yang ditanda tangani langsung oleh Manager Perusahaan Pemohon. yang kemudian juga ditunjukkan beserta dengan aslinya dan **bukti tersebut adalah sebagai bukti otentik yang menerangkan bahwa Pemohon sudah tidak bekerja lagi;---**

2. Bahwa demikian Pemohon juga berhasil membuktikan kebenaran dari permohonan cerai dalam perkara Aquo dan dapat membantah dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang diajukan Termohon sampaikan dan berdasarkan bukti-bukti yang otentik

*Halaman 24 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



dan fakta hukum dalam persidangan serta didukung dan dikuatkan kembali dengan keterangan tiga (3) orang saksi yang turut Pemohon Hadirkan yakni **Saksi I teman dekat Pemohon** dan **Saksi II teman/tetangga Pemohon** dan **Saksi III Sepupu Pemohon**;

3. Bahwa tiga (3) orang saksi yakni **Saksi I, II dan Saksi III** Pemohon adalah saksi yang mempunyai kualitas hukum memberikan keterangan dipersidangan dan telah disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa **saksi I teman dekat Pemohon** mengenal dan mengetahui permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pernah mendengar dan melihat langsung dari perselisihan dan pertengaran antara Pemohon dengan Termohon dan **saksi I** juga sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon sudah tidak baik dan/atau tidak harmonis lagi dikarenakan sifat dan perilaku Termohon yang tidak patuh dan taat kepada Pemohon dan **saksi I** juga pernah melihat Termohon ingin melukai dirinya sendiri yakni mau melompat dari mobil yang sedang berjalan dan saat itu Pemohon, Termohon dan Saksi I berada didalam mobil tersebut kemudian Pemohon dengan Saksi I menenangkan Termohon di sebuah cafe & karaoke, akan tetapi Termohon tetap tidak tenang selalu berteriak-teriak membuat keributan sehingga menjadi bahan tontonan orang-orang ada disekitar tersebut dan bahkan sampai dibawa kerumah kediaman bersama Termohon juga masih tidak tenang masih berteriak-teriak. Sama halnya keterangan yang disampaikan **Saksi II teman/tetangga Pemohon** juga mengenal dan mengetahui permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sebab pernah beberapa kali pernah mendengar dan melihat langsung dari perselisihan dan pertengaran antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon juga tergolong seorang istri yang tidak taat dan patuh

Halaman 25 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



kepada suami/Pemohon sehingga hal tersebut pula yang sering menjadi Pemicu perselisihan dan Pertengkaran dan bila terjadi pertengkaran Termohon suka mengacamm mau melukai/membunuh dirinya. Sama halnya dengan keterangan yang disampaikan **Saksi III Sepupu Pemohon** yang tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan **saksi I teman dekat Pemohon**, **saksi III** juga melihat Termohon ingin melukai dirinya sendiri yakni ingin melompat dari mobil yang sedang berjalan dan saat itu **Saksi III** sedang berada di daerah tempat kejadian dan ikut juga melihat ketika di tangankan kembali di sebuah cafe & karaoke, akan tetapi Termohon tetap tidak tenang selalu berteriak-teriak membuat keributan;---

- Bahwa **Saksi I, II dan Saksi III Pemohon** tidak membenarkan dan menolak seperti yang difitnahkan Termohon kepada Pemohon yang mana menyatakan bahwa Pemohon suka berselingkuh dengan wanita lain dan setahu para saksi Pemohon tidak pernah berselingkuh-

- Bahwa **Saksi I,II dan Saksi III Pemohon** mengetahui pekerjaan Pemohon akan tetapi para saksi Pemohon tidak pernah tahu berapa besar gaji Pemohon dan diketahui para saksi saat ini Pemohon sudah tidak bekerja lagi terhitung sejak bulan Agustus 2020;

- Bahwa **Saksi I,II dan Saksi III Pemohon** mengetahui kedua keluarga juga sudah berupaya untuk mencoba mendamaikan dan menasehati permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun sampai dengan saat ini memang sudah tidak berhasil didamaikan dan tidak mungkin lagi untuk didamaikan kembali;

- Bahwa para saksi yang di hadirkan Pemohon sama-sama menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah ikatannya dan sudah diupayakan untuk didamaikan akan tetapi memang sudah tidak bisa untuk di satukan kembali;---

*Halaman 26 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*





## Tentang Bukti-bukti dan Saksi-saksi Termohon:

1. Bahwa dari Bukti-bukti tertulis yang Termohon ajukan kepada Majelis Hakim pada proses pembuktian, Termohon tidak dapat menunjukkan, membuktikan serta memberikan bukti-bukti tertulis yang outenik (Menunjukkan yang Aslinya) yang mana Termohon hanya melampirkan Surat Keterangan Domisili Pemohon dengan Termohon dari kelurahan yang ada di Sibolga, namun jika Termohon keberatan dengan wilayah hukum tentang memutuskan perkara Aquo, seharusnya dari awal Termohon melakukan upaya bantahan Eksepsi, akan tetapi pada saat awal persidangan yakni pembacaan agenda gugatan/permohonan, Termohon tidak melakukan complent/keberatan jika di sidangkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan hal tersebut juga sudah di tanyakan langsung oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam perkara Aquo, sehingga bukti tertulis yang diajukan Termohon yakni Surat Keterangan Domisili Pemohon dengan Termohon patut diabaikan dan di tolak. yang mana diberi tanda oleh Termohon dengan **bukti T.1**, selanjutnya Termohon juga melampirkan Surat Keterangan Muallaf milik Termohon, namun surat tersebut juga tidak ada kaitannya dengan perkara Aquo dan dalil-dalil dari bantah Termohon sendiri dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam menyatakan dalam persidangan bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan pokok perkara, sehingga patut diabaikan dan di tolak, yang mana kemudian diberi tanda oleh Termohon dengan **bukti T.2**, kemudian Termohon melampirkan sebuah foto print yang didalamnya berisi percakapan Chatting/Pesan singkat (SMS) kemudian Termohon menyatakan bahwa bukti tersebut adalah bukti percakapan Chatting/Pesan singkat (SMS) Pemohon dengan wanita, namun foto print tersebut tidak dapat dijadikan bukti yang outenik dalam perkara Aquo, sebab harus menghadirkan alat yang canggai dan/atau ahli yang harus dihadirkan untuenyatakan keaslian dari bukti Termohon tersebut, yang mana kemudian diberi tanda oleh

*Halaman 27 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Termohon dengan **bukti T.3**, dan yang kemudian Pemohon hanya mengakui dan menyetujui dengan bukti tertulis yang disampaikan Termohon yakni adalah Buku Nikah antara Pemohon dengan Termohon, yang mana kemudian juga diberi tanda oleh Termohon dengan **bukti T.4** Sehingga Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak dan mengesampingkan sebahagian bukti-bukti tertulis selain buku nikah, sebab tidak dapat mendukung dan menguatkan dalil-dalil bantahan yang diajukan oleh Termohon;-

\_\_Bahwa dipersidangan tidak terbukti kuat tentang bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan yang diajukan dan disampaikan oleh Termohon dan yang turut pula **dua orang saksi Termohon** ajukkan yakni **saksi I Termohon, saksi II i sepupu Termohon dan saksi III teman Termohon** yang mana telah disumpah dan memberikan keterangan dipersidangan, yang pokoknya adalah :

- Bahwa **saksi I, II dan Saksi III Termohon** mengenal Pemohon namun **para saksi** tetap menyatakan tidak ada permasalahan antara Termohon dengan Termohon baik-baik saja dalam berumah tangga namun disisi lain ketika Majelis hakim menanyakan apakah Pemohon dengan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi, kemudian rata-rata para saksi mengatakan sudah tidak bersama lagi sejak bulan Juli 2020 dikarenakan Pemohon selingkuh dengan wanita lain serta dengan banyak wanita yang bernama Wani, Mufhida dan Kiki dan **saksi II** mengetahuinya hanya dari cerita dari Termohon sedangkan **saksi I** pernah melihat Pemohon dua kali membawa kerumah kediaman bersama pada malam hari dan saksi yang menyatakan Saksi I adalah anggota organisasi pemuda setempat, sempat menanyakan kepada beberapa orang wanita yang ingin datang dang menginap dirumah Pemohon, yang mana **saksi I** juga ketahui Pemohon masih memiliki istri yang bernama Lisa Tanzil, akan tetapi pada saat itu **Saksi I** hanya

Halaman 28 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



menanyakan nama wanita tersebut saja namun tidak melarang wanita tersebut untuk menginap di rumah Pemohon sebab menurut **saksi I** karena atauran di daerah tersebut jika belum tiga kali maka dibiarkan saja dan tidak perlu dilaporkan atas tindakan yang dilakukan Pemohon membawa wanita lain selain istri kerumahannya dan begitu pula dengan keterangan yang disampaikan **saksi III** bahwa Pemohon sempat beberapa kali melihat Pemohon membawa Perempuan ke kantor pada saat jam kerja yang mana **saksi III** dahulunya sempat pernah bekerja sama Pemohon yakni sebagai security dan **saksi III** juga pernah menanyakannya langsung/mengkonfirmasi dengan Pemohon, namun ketika Majelis Hakim yang menanyakan kepada **saksi I, II dan III** apakah kejadian tersebut bukan suatu masalah, namun **para saksi** menyatakan bukan masalah, sehingga ada ketidakcocokkan/kesingkronan dengan keterangan yang **para saksi** sampaikan kepada Majelis Hakim terindikasi dan terkesan hanya sebuah cerita yang dibuat-buat dan mengada-ada;---

- Bahwa **Saksi I dan Saksi II Pemohon** mengetahui pekerjaan Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi I Termohon tidak pernah tahu berapa besar gaji Pemohon dan **Saksi II dan Saksi III** menyatakan mengetahui pekerjaan Pemohon dan mengetahui jumlah gaji Pemohon berkisar sebelah juta sampai dua belas juta perbulan sebagai supir ekspedisi barang;---
- Bahwa **saksi I** menerangkan tidak mengetahui perdamaian Termohon dan Pemohon keluarga dan **saksi I** juga di minta oleh Majelis Hakim untuk mencoba menasehati dan mendamaikan kembali Pemohon dengan Termohon namun **saksi I** mengatakan tidak berani dan tidak sanggup lagi, sedangkan **saksi II dan saksi III** sanggup dan coba berupaya untuk mendamaikan

Halaman 29 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



kembali namun tidak tahu bagaimana caranya agar dapat mendamaikan kembali;

2. Bahwa terbukti pada bukti-bukti tertulis dari Termohon tidak dapat menunjukkan aslinya serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Termohon tidak mendukung dalil-dalil/alasan-alasan serta bantahan dari Termohon itu sendiri dan para saksi juga tidak dapat menguatkan pula bukti tertulis yang diutarakan Termohon kepada Majelis Hakim kemudian keterangan para saksi juga cenderung memberikan keterangan yang berapiliasi kepada kebohongan belaka dan ketidakbenaran yang sangat terkesan dibuat-buat, terbukti didalam persidangan ketidak-sinkronan/ketidak-sesuaian jawaban saksi atas pertanyaan Majelis Hakim ketika ditanyakan tentang dalil dan bantahan dari Termohon itu sendiri dan Termohon juga tidak dapat menunjukkan slip gaji Pemohon yang asli namun hanya menyatakan dari keterangan para saksi yang juga memberikan keterangan yang sangat dibuat-buat serta berunsur kebohongan, sehingga dalam hal memohon dan meminta kepada Majelis Hakim yang terhormat agar mengabulkan permohonan perkara Aquo serta mengabaikan dan menolak seluruh dalil-dalil serta bantahan dari Termohon;

Akhirnya berdasarkan dengan permohonan cerai dalam perkara Aquo serta tetap pada bukti-bukti maupun keterangan saksi-saksi yang Pemohon hadirkan dan menaok pembuktian serta keterangan para saksi dari Termohon untuk seluruhnya, Sehingga Pemohon memohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat dapat memberikan putusan dalam perkara ini dengan seadil-adilnya tidak mengabaikan Pemohon yang telah terdzolimi;-

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 3 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya pada dalil-dalil Termohon yang telah disampaikan dimuka persidangan pada perkara *aquo*. Bahwa benar Termohon dan Pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah secara Agama Islam di Pulau Rakyat,

*Halaman 30 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Kabupaten Asahan yang dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 2017 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 95/06/V/2017 oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan tanggal 22 Mei 2017 berdasarkan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Termohon yakni atas nama Sdr.Nazar, Sdri.Fitri dan Sdr.Fendi. Sehingga pernikahan antara Termohon dan Pemohon telah sah berdasarkan aturan hukum pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.-

2. Bahwa berdasarkan fakta dan/atau pengakuan Termohon didalam jawabannya, sejatinya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat disatukan atau dipertahankan lagi dan alasan Termohon menyetujui Permohonan Cerai Talak Pemohon, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai sifat egois dan tidak bertanggung jawab sebagaimana seorang suami yang salah satu akibat dari keegoisan Pemohon akhirnya Termohon mengalami keguguran akibat tekanan-tekanan psikis yang diterima Termohon, sehingga hal itu sangat menunjukkan bahwa Pemohon adalah seorang suami yang tidak bertanggung jawab;-
- Bahwa Pemohon telah mengkhianati Termohon dengan berselingkuh dengan banyak wanita lain, hal ini juga telah diakui Pemohon dengan bukti-bukti percakapan telah dilampirkan oleh Termohon di dalam agenda pembuktian sebelumnya;-
- Bahwa Pemohon adalah seorang yang tempramental yang sering marah-marah, tidak memperdulikan perasaan serta tidak menghargai Termohon sebagai seorang istri. Termohon telah rela dengan ikhlas pindah ke agama Islam demi menikah dengan Pemohon dan tidak memiliki niat untuk kembali lagi memeluk agama sebelumnya yaitu agama budha;-

*Halaman 31 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



- Bahwa Pemohon sering berbohong dan membuat perselisihan yakni dengan ketidakjujuran dan keterbukaan Pemohon dalam hal komunikasi suami istri mengenai penghasilan Pemohon sebagai kepala rumah tangga. Pemohon juga tidak dapat menunjukkan sikap yang baik sebagai kepala rumah tangga sama sekali;-
- Bahwa Pemohon berbohong mengenai status pekerjaannya yang mengatakan jika Pemohon sudah tidak bekerja lagi demi menghindari kewajiban Pemohon sebagai suami untuk menafkahi istri dan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

3. Selanjutnya, sebagaimana yang telah dijelaskan pada point 2 tersebut diatas merupakan pokok permasalahan didalam rumah tangga antara Termohon dan Pemohon, yang mana telah dibuktikan dalam bukti surat berupa ;

- 1) Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah yang sah secara Agama Islam di Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan yang dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 2017 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 95/06/V/2017 oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan tanggal 22 Mei 2017, yang telah sesuai aslinya dan diberi materai serta telah dileges;
- 2) Fotokopi Surat Keterangan Muallaf atas nama Lisa Tanzil yang dikeluarkan di Desa Pulau Rakyat Pekan tanggal 15-05-2017 oleh pejabat KUA Kecamatan Pulau Rakyat, yang telah sesuai aslinya dan diberi materai serta telah dileges;
- 3) Print hasil percakapan antara Pemohon dengan para selingkuhan Pemohon dari sosial media selama masa pernikahan Termohon dan Pemohon, yang telah sesuai aslinya dan diberi materai serta telah dileges
- 4) Print Surat Keterangan Jalan untuk mengantar barang atau ekspedisi dari perusahaan tempat bekerja Pemohon

*Halaman 32 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*





tertanggal 5 November 2020, yang telah sesuai aslinya dan  
diberi materai serta dileges

4. Bahwa untuk mendukung dalil jawaban Termohon dan Bukti surat Termohon, dengan ini Termohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi. Sebagai berikut ;

**1) Saksi, menerangkan ;**

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah secara sah secara Agama Islam di Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan yang dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 2017 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 95/06/V/2017 oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan tanggal 22 Mei 2017.-
- Bahwa yang menjadi kronologis permasalahan didalam rumah tangga Termohon dan Pemohon adalah sebagai berikut ; Pemohon sering sekali ketahuan membawa wanita lain oleh para tetangga kerumah Termohon dan Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon serta Pemohon tidak malu dan secara terang terangan membawa wanita lain tersebut ke tempat kerja Pemohon dan beberapa kali Pemohon membawa wanita lain tersebut untuk duduk dan nongkrong bersama teman-teman Pemohon dan mengenalkan wanita lain tersebut kepada teman-temannya sebagai pacarnya (selingkuhan) Pemohon padahal Pemohon dan Termohon sudah dalam ikatan perkawinan saat itu terjadi.
- Bahwa telah beberapa kali orang-orang dekat Termohon dan Pemohon baik itu dari keluarga maupun para sahabat dari Termohon dan Pemohon untuk memusyawarahkan permasalahan didalam rumah tangga Termohon dan Pemohon, namun tidak ada kesepakatan. Pemohon tetap saja dengan kelakuannya yaitu senang sekali berselingkuh dengan wanita-wanita lain.

*Halaman 33 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



- Bahwa Termohon pada dasarnya tidak terlalu mempermasalahkan perselingkuhan Pemohon tersebut karena setiap kali ketahuan perselingkuhan Pemohon tersebut maka Pemohon langsung memnita maaf kepada Termohon dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.
- Bahwa rasa cinta Termohon yang sangat besar kepada Pemohon sehingga Termohon menaruh rasa percaya pada Pemohon dan meyakini bahwa Pemohon akan menjadi suami dan kepala keluarga yang baik, maka Termohon merasa bahwa rumah tangganya tidaklah harus sampai pada perceraian karena Termohon meyakini permasalahan rumah tangga Termohon dan Pemohon merupakan masalah yang dapat diselesaikan baik-baik dan mengingat diri Termohon yang seorang Muallaf yang perlu bimbingan dari Pemohon yang merupakan suami Termohon yang beragama Islam.
- Bahwa dengan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Lubuk Pakam terhadap diri Termohon merupakan hal yang sangat mengejutkan bagi Termohon dikarenakan rumah tangga mereka masih baik-baik saja dan dalam kondisi yang tidak parah sekali keadaannya.
- Bahwa dengan permohonan cerai talak dari Pemohon tersebut yang dilakukan secara tiba-tiba, maka Termohon sangat meyakini hal ini dilakukan oleh Pemohon agar Pemohon dapat menikah lagi dengan wanita selingkuhan Pemohon tersebut.
- Bahwa Pemohon berbohong mengenai status pekerjaannya yang mengatakan jika Pemohon sudah tidak bekerja lagi demi menghindari kewajiban Pemohon sebagai suami untuk menafkahi istri dan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

*Halaman 34 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dijelaskan diatas, Jawaban Termohon yang telah diajukan didalam persidangan ini telah menggambarkan dengan jelas maksud dan tujuan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dalam perkara ini sehingga sangatlah pantas dan layak Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengabulkan Jawban Termohon dan Gugatan Rekovensensi untuk seluruhnya.

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mohon agar diperintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil dan Kantor Urusan Agama sesuai tempat yang berwenang untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.-

2. Bahwa hubungan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon apabila putus bercerai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* ini, Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat menghukum Pemohon untuk membayar nafkah lampau per-harinya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Juli 2020 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekutan hukum tetap, nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), nafkah mut'ah sebear 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

3. Bahwa oleh karena Jawaban Termohon dan Gugatan Rekovensensi dalam perkara ini didasari atas bukti-bukti yang authentic dan berlandaskan hukum. Mohon kepada Mejalis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* ini untuk dikabulkan seluruhnya.

7. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Halaman 35 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas. Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam berkenan menerima, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Terhomon Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah lampau per-harinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan juli 2020 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), nafkah mut'ah sebesar 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Pejabat Pencatatan Sipil dan Kantor Urusan Agama sesuai dengan tempat yang berwenang untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili ini berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**).

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

*Halaman 36 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini baik dari sisi kewenangan absolut maupun kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, begitu juga Termohon telah hadir dipersidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Pemohon dan Termohon kepada kuasa hukum masing-masing telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan kembali membina rumah tangga dengan rukun, akan tetapi tidak berhasil, selain itu untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut telah ditempuh prosedur mediasi dengan bantuan perantara Mediator yang ditunjuk dan disepakati Pemohon dan Termohon berdasarkan daftar Mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil sesuai laporan Hakim Mediator, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg, jo Pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon Konvensi dan keterangan Pemohon Konvensi di persidangan, maka yang

*Halaman 37 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon Konvensi mengajukan permohonan supaya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi karena rumah tangganya sejak tahun 2018 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah sejak bulan Juli 2020. Alasan dan dalil-dalil selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah merubah identitas Agama Termohon Konvensi yang semula beragama Budha dirubah menjadi beragama Islam sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi,

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui tentang kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, walaupun Termohon Konvensi membantah sebagian dalil yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan mengajukan gugatan Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa P. serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon konvensi, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 2

*Halaman 38 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*





ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi sudah berhenti Kerja dari PT. SATAMA ACEH LOGISTIK;

Menimbang, bahwa terhadap tiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa tiga orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Pemohon Konvensi, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, diperoleh keterangan pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2018 disebabkan Termohon Konvensi selalu menyakiti diri dan bahkan mengancam mau bunuh diri, dan Termohon selalu cemburu kepada teman-teman wanita Pemohon Konvensi dan akibatnya antara keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020. Pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

*Halaman 39 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Termohon telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 serta T.3 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 adalah Fotokopi Transportation Delivery Note tanggal 13 Oktober 2020, tanpa disertai Aslinya tentang pekerjaan Pemohon Konvensi oleh karena itu Majelis Hakim tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah WhatsApp menurut keterangan Termohon adalah WA Pemohon Konvensi dengan wanita yang bernama Mufdia Pasaribu yaitu pacar lama PemohonKonvensi, terhadap bukti T.2 tersebut dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya WhatsApp tidak termasuk surat atau akta karena tidak berfungsi sebagai tanda bacaan dan tidak dapat digolongkan sebagai tulisan, namun demikian sesuai dengan perkembangan hukum pembuktian, WhatsApp dapat diterima sebagai alat bukti, hal tersebut dapat dipahami dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Wmerupakan salah satu informasi elektronik yang memungkinkan untuk dijadikan bukti, tetapi untuk terpenuhinya syarat materil maka informasi elektronik seperti foto harus dapat dijamin keotentikannya dan keutuhannya, yang dalam hal ini membutuhkan digital forensik, atau setidaknya melalui keterangan ahli untuk dapat memahami arti yang terkandung dalam WA itu sehingga bukti

*Halaman 40 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



foto tersebut dapat dipastikan mempunyai koneksitas yang erat dengan perkara yang disengketakan;

Menimbang, bahwa meskipun bukti T.2 tidak mempunyai nilai pembuktian dan dikesampingkan, namun Majelis Hakim dapat memahami maksud yang terkandung dalam pengajuan bukti T.2 tersebut, yakni ingin menyampaikan bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena adanya wanita lain dalam kehidupan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti WA (T.2) tidak didukung oleh digital forensik sehingga tidak dapat dijamin keotentikan dan keutuhannya serta tidak dapat dipahami makna dan arti yang terkandung di dalamnya berdasarkan keterangan ahli, maka Majelis Hakim berpendapat bukti foto tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

;Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam, menurut keterangan Termohon bahwa Termohon telah memeluk Agama Islam, terhadap bukti T.3 tersebut dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti foto (T.3) tidak ada relepan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu orang-orang yang dekat dengan Termohon, baik sebagai keluarga maupun teman Termohon, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, memberikan keterangan dan kesaksian di bawah sumpah, sehingga memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik Pemohon maupun Termohon *aquo* ternyata keterangan saksi-saksi didasarkan atas sumber pengetahuannya, melihat dan mendengar sendiri serta terlibat langsung mendamaikan Pemohon dan Termohon, demikian pula saksi mengetahui bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut,

*Halaman 41 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, kemudian keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersesuaian (*mutual conformity*), dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu teman dan saudara sepupu Pemohon, begitu pula Termohon di persidangan telah mengajukan saksi tetangga dan saudara sepupu Termohon, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian atas dasar alasan cecok terus menerus harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami/isteri;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 22 Mei 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam satu kediaman selama lebih kurang 3 tahun;
- Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena faktor cemburu, Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, Termohon sering pergi dari kediaman bersama serta adanya keterlibatan orang tua/keluarga Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 42 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak dari awal pernikahan dan berpuncak pada tanggal Juli 2020 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah;

Menimbang, bahwa meskipun pada zahirnya ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon lebih bersumber dari sikap dan perilaku Pemohon, namun pengadilan tidak bermaksud untuk mencari siapa yang salah dan menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkarannya akan tetapi ingin memastikan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan, hal mana sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa memperhatikan sikap Pemohon yang sudah berkeras ingin bercerai serta tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang kepada Termohon bahkan kebencian yang semakin memuncak, menunjukkan bahwa Pemohon tidak ingin lagi dipersatukan dengan Termohon dalam sebuah ikatan perkawinan, sedangkan di pihak lain Termohon juga sudah memperlihatkan sikap ketidaksenangannya kepada Pemohon malah telah menimbulkan kebencian kepada Pemohon, juga memberikan indikasi kuat bahwa Termohon sudah tidak ridho dan tidak ingin lagi melanjutkan hubungan pernikahan dengan Pemohon. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, padahal ikatan batin itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu keluarga kedua belah pihak yang hadir di persidangan masing-masing telah menunjukkan sikap yang tidak sanggup bahkan tidak ingin lagi mempersatukan Pemohon dan Termohon, kondisi tersebut memberi pemahaman kepada Majelis bahwa keluarga Pemohon dan Termohon tidak lagi memberikan dukungan untuk tegaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon, padahal sesungguhnya dukungan,

*Halaman 43 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*





support dan bimbingan dari keluarga, terutama orang tua sangat diperlukan untuk tegak dan berjalannya sebuah rumah tangga secara baik, rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2020, sampai saat ini lebih kurang 4 bulan lamanya, membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan : "suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta ada perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi yang tidak rukun dan harmonis bahkan telah pecah (*broken marriage*) lahir dan bathin, oleh karena itu secara sosiologis sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk membina dan melanjutkan kelangsungan hidup berumah tangga dan secara filosofis tidak mungkin lagi mewujudkan dan menegakkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) seperti digambarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan al-Qur'an surat ar-rum ayat 21;

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang tidak disukai Allah SWT dan sedapat mungkin dihindari oleh setiap

*Halaman 44 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*





pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Pemohon dan Termohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon *aquo* dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu patut **dikabulkan** sesuaidengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi maka

*Halaman 45 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



kedudukan Termohon menjadi Penggugat rekonsvensi sedangkan Pemohon menjadi Tergugat rekonsvensi ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsvensi Penggugat rekonsvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi diajukan dalam jawaban dan sesuai dengan ketentuan mengajukan rekonsvensi, dinilai telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 244 dan Pasal 245 Rv, oleh karenanya harus dinyatakan gugatan rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan rekonsvensi Penggugat rekonsvensi tersebut ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsvensi ini, untuk itu apa yang dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonsvensi;

Menimbang bahwa Penggugat rekonsvensi mengajukan gugatan balik (*rekonsvensi*) kepada Tergugat rekonsvensi untuk menuntut hak Penggugat Rekonsvensi selaku isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvensi menuntut agar Tergugat Rekonsvensi memberikan biaya-biaya akibat dari perceraian berupa :

- Nafkah lampau dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan **Nopember** 2020 sejumlah Rp. 12.000.000,- ( dua belas juta rupiah );
- Nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 ( sembilan juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsvensi dalam jawaban rekonsvensinya menyampaikan keberatan atas gugatan rekonsvensi tersebut

*Halaman 46 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



karena Tergugat rekonvensi hanya bekerja sebagai supir di PT Satama Aceh Logistik dan telah berhenti bekerja sesuai surat Keterangan berhenti Kerja, yang dikeluarkan Satama Logistik, tanggal 2 Oktober 2020, dengan demikian Tergugat rekonvensi menyatakan tidak sanggup membayarnya secara keseluruhannya :

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) menegaskan : “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan akan dipertimbangkan berikut ini;

**1.-----**

**Nafkah Masa Lampau**

Menimbang, bahwa tentang nafkah lampau (nafkah *madhiyah*), ketentuan Pasal 80 ayat (4) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, sedangkan dalam Pasal 80 ayat (5) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf (a) mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya (melaksanakan kewajiban sebagai istri dengan memenuhi hak suami);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui dengan pasti berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi dan juga tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam replik rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat tidak bekerja lagi, maka Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk membayarnya oleh karena itu Majelis Hakim untuk memenuhi rasa keadilan, kelayakan dan kepatutan dan juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat untuk membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp.6.000.000,00 ( Enam juta rupiah);

*Halaman 47 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) telah ditetapkan, maka berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 huruf C angka (1) dan demi menjamin serta memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) kepada Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 ( Enam juta rupiah) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

## 2. Nafkah iddah

Menimbang, bahwa mempedomani Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka kepada Tergugat rekonvensi wajib untuk memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi selama Penggugat rekonvensi menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nafkah dalam hal ini adalah pemenuhan kebutuhan pokok minimum Penggugat rekonvensi, yaitu makan dan minum sesuai dengan tingkat kebutuhan, kelayakan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa gugatan nafkah iddah dari Penggugat rekonvensi sejumlah Rp100.000.000,00 ( seratus ribu rupiah) setiap bulan yang secara kumulatif berjumlah Rp.12.000.000,00 ( Dua belas juta rupiah) untuk seluruhnya (selama masa iddah), dinilai terlalu besar dan memberatkan kepada Tergugat rekonvensi. Sebaliknya Tergugat rekonvensi tidak bersedia membayarnya dengan alasan Penggugat Rekonvensi sudah tidak bekerja lagi , tetapi Tergugat rekonvensi tidak dapat membuktikannya. Majelis Hakim setelah mempertimbangkan kelayakan, kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonvensi menilai lebih memenuhi rasa keadilan dengan menetapkan nafkah Penggugat rekonvensi untuk selama masa iddah adalah sejumlah Rp3.000.000,00 ( Tiga 8 juta rupiah);

## 3. Mut'ah

Halaman 48 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Kemudian dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa selain sebagai pemberian terakhir (kenang-kenangan) dari seorang suami maka salah satu tujuan mut'ah kepada bekas isteri adalah untuk menghilangkan rasa kecewa dan rasa sakit hati serta untuk menyenangkan hati perempuan yang dicerai. Selain itu mut'ah juga dapat menjaga nama baik perempuan dari prasangka buruk akibat adanya perceraian;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat rekonsensi untuk menceraikan Penggugat rekonsensi pada usia pernikahan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang relatif singkat tentu dapat menimbulkan asumsi dan kecurigaan negatif, oleh karena itu memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi diharapkan dapat menghilangkan kecurigaan-kecurigaan negatif pada diri Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Dan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

... فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : ...Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dinilai terlalu besar dan sangat menyulitkan bagi Tergugat rekonsensi, Majelis Hakim berpendapat pemberian mut'ah harus dapat memberikan manfaat bagi Penggugat rekonsensi, tetapi di sisi lain jangan sampai menimbulkan kesulitan yang berkepanjangan kepada

Halaman 49 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk



Tergugat rekonsensi, oleh karena itu dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonsensi maka Majelis Hakim menetapkan mut'ah Penggugat rekonsensi adalah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (I Tigajuta rupiah);

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat memberikan manfaat kepada Penggugat rekonsensi serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat rekonsensi setelah perceraian, maka kewajiban Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah, Nafkah masa lampau, yang telah ditetapkan di atas harus dibayar tunai sebelum Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat rekonsensi, dan ketentuan tersebut akan dituangkan dalam diktum putusan ini, sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian yang selengkapnya dituangkan dalam diktum putusan ini;

**Dalam Konvensi dan Rekonsensi :**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 50 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*





2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
  - a. Nafkah masa lampau sejumlah Rp.6.000.000,00,- ( Enam juta rupiah)
  - b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat rekonvensi secara tunai sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.036,000,00,- (satu juta tiga puluh enam ribu);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubuk Pakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh Dra. Hj. Nurul fauziah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Ridwan Siregar, dan Dra. Nuraini, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Jasmin**,

*Halaman 51 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa hukum  
Pemohon dan Kuasa hukum Termohon.

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Nurul Fauziah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ridwan Siregar

Dra. Nuraini, M.A.

Panitera Pengganti,

Jasmin, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya prosesRp	50.000,00,-
1.	Biaya panggilan	Rp 804.000 ,00,-
2.	Biaya PNBPRp	60.000,00,-
3.	Biaya MateraiRp	6.000 .00,-
		_____
Jumlah	Rp1.036.000,00,-	
	(satu juta tiga puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 52 dari 64 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk